

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Kajian ini dibangun di atas penelitian terdahulu, yang sangat penting untuk memberikan ringkasan singkat dan kerangka pemikiran penelitian yang lebih jelas. Penelitian sebelumnya juga digunakan sebagai referensi dan perbandingan untuk diskusi berikutnya. Oleh karena itu, diperlukan informasi maupun data yang sesuai dengan masalah penelitian. Berikut ini beberapa rangkuman penelitian-penelitian terdahulu, diatanya sebagai berikut:

Pertama, berangkat dari penelitian yang dibuat pada vigo, baharuddin, dan manuel august todingbua dengan judul “efektivitas fungsi bawaslu dalam pelaksanaan pemilihan umum tahun 2019 di kabupaten mamasa, provinsi Sulawesi barat” bertujuan untuk mengkaji seberapa efektif fungsi Bawaslu dalam mengawasi pemilu di daerah tersebut. Setelah data dikumpulkan melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara, kesimpulan dianalisis. Penelitian mengungkapkan bahwa secara umum, Badan pengawas pemilu Kabupaten Mamasa telah menjalankan fungsinya secara optimal dalam mengawasi proses pemilu serta penyelesaian sengketa pemilu. Menangani pelanggaran tindak pidana pemilu belum maksimal. Faktor-faktor ini berasal dari dalam dan luar Bawaslu, yang memengaruhi proses penyelesaian pelanggaran (Vigo, Baharuddin, 2021).

Kedua, berangkat dari penelitian oleh Nur Aisyah Fitri Boru Nainggolan dan Marzuki, “Peranan para Badan Pengawas Pemilu didalam suatu Perselisihan Pemilu yang didasarkan pada Undang-Undang Bernomor 7 Tahun 2017 (Penelitian di Bawaslu Kabupaten Deli Serdang). Tujuan dari penelitian yang ditulis adalah untuk meningkatkan pemahaman kita mengenai peraturan hukum yang terkait dengan pengaturan penyelesaian sengketa pemilu oleh bawaslu menurut undang-undang bernomor 7 tahun 2017. Penelitian ini juga melihat bagaimana Bawaslu menangani sengketa

pemilu di Kabupaten Deli Serdang, mengidentifikasi masalah, dan mencari solusi. Studi ini bersifat deskriptif, yang berarti menjelaskan fakta-fakta yang terkait dengan masalah hukum yang sedang berlangsung dan menghubungkannya dengan teori hukum dan praktik di lapangan. Jika tidak mencapai kesepakatan Bersama maka dapat menyelesaikan sengketa proses pemilu melalui adjudikasi (Muhammad Ja'far, 2019).

Ketiga berangkat dari Artikel dengan judul “Problematika Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilukada Oleh Mahkamah Konstitusi” karya Zoelva ini membahas peran Mahkamah Konstitusi sesuai dengan undang-undang dasar ketika memastikan pemilihan kepala daerah berjalan dengan adil dan berintegritas. tetapi, dalam praktiknya, terdapat berbagai masalah dalam pelaksanaan pemilihan tersebut, kendala terkait regulasi, pelaksanaan, dan pihak berwenang. Selain itu, Mahkamah Konstitusi menghadapi kesulitan dalam menangani sengketa pemilihan kepala daerah. Setelah amandemen konstitusi, terdapat tiga perubahan yang signifikan. dalam sistem pemilu yang memberi kewenangan kepada lembaga peradilan Mahkamah Konstitusi berkewajiban untuk menyelesaikan perselisihan atas hasil pemilihan dalam pemilihan legislatif dan yang ditegakkan. Kekuasaan Mahkamah Konstitusi mencakup kesimpulan dari perselisihan mengenai hasil pemilihan anggota, DPD DPRD, DPR, dan pemilihan sebagai presiden dan wakil presiden. Keluasan pada otoritas ini menunjukkan jika Mahkamah Konstitusi, hukumnya sebagai penjaga Konstitusi, memainkan peran penting dalam menyelesaikan perselisihan pemilu. Hal tersebut, Dua fungsi utama Mahkamah Konstitusi adalah menjaga integritas konstitusi dan menyelesaikan perselisihan dalam pemilihan umum mempertegas perannya dalam menjaga keadilan dan integritas dalam proses pemilihan kepala daerah. (Zoelva, 2016).

Keempat berangkat dari penelitian aermadepa yang judulnya “Resolusi Sengketa dalam tahapan pemilihan umum oleh bawaslu tantangan dan peluang di masa depan” ada dua acara untuk menyelesaikan perselisihan, yang pertama ialah melalui proses peradilan, dan kedua non-litigasi, atau alternative penyelesaian sengketa (APS). Litigasi dianggap lebih

formal karena melibatkan aturan yang ketat dalam persidangan. Sebaliknya, alternatif penyelesaian sengketa (APS), seperti yang dijelaskan di pasal I angka (10) undang-undang bernomor 30 tahun 1999 mengenai arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, menawarkan cara untuk menyelesaikan konflik. Konsultasi, mediasi, konsiliasi, atau pendapat ahli adalah beberapa contoh teknik penyelesaian sengketa APS, yang semuanya dapat dilaksanakan di luar sistem pengadilan. Peraturan pemilu harus diterapkan oada ketat agar pemilihan umum adil dan demokratis.(Tobing, 2019).

Salah satu aspek penting dari penerapan hukum pemilu yaitu penyelesaian sengketa selama proses pemilu, baik yang berkaitan dengan proses maupun hasilnya. sehingga, Undang-undang pemilihan umum perlu memberi fokus khusus pada penyelesaian sengketa yang terjadi selama tahapan pemilu. Seperti yang disampaikan melalui “Partnership”, keberhasilan pelaksanaan pemilu sangat ditentukan oleh kelancaran proses pemungutan suara dan penyelesaian masalah yang mungkin muncul. Isu penyelesaian konflik pemilu di Indonesia telah menjadi perhatian utama, khususnya sejak Pemilu 2004. Untuk menyelesaikan masalah ini, Bawaslu harus memperkuat susunan organisasinya dan meningkatkan efisiensi proses perselisihan pemilu. Selain itu, bawaslu di provinsi, kabupaten, dan kota harus diperkuat agar mereka dapat bertindak sebagai pengambil keputusan dan mediator dalam penyelesaian konflik. Transformasi proses penyelesaian konflik pemilu yang diawasi oleh Bawaslu sangat penting untuk menyelesaikan potensi perselisihan antar komunitas yang memicu tindakan kekerasan hal ini akan menghambat kemajuan nasional.

Kelima, berangkat dari penelitian ninilouw Yang judulnya “Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Tahun 2019 Di Kota Probolinggo”ringkasan kajian ini menguraikan prosedur penyelesaian konflik pada tahapan-tahapan yang diterapkan oleh Bawaslu. mengawasi jalannya pemilu, dengan tujuan menyelesaikan sengketa yang mungkin muncul selama proses pemilu. Sejak didirikan Pada 14 Agustus 2018, Bawaslu Kota Probolinggo telah memberikan tanggapan

terhadap sejumlah tuduhan pelanggaran yang muncul akibat mengawasi pemilu dan laporan yang diterima dari masyarakat.

Selain itu, institusi ini juga mengelola permohonan penyelesaian perselisihan yang terkait dengan pelaksanaan Pemilu 2019 serta klarifikasi mengenai pelanggaran yang ditangani oleh Bawaslu Kota Probolinggo beserta timnya bisa dikategorikan ke dalam tiga jenis, yaitu menduga melanggar administrasi, adanya tindak pidana pemilu, dan penyiapan sengketa berproses. Kajian dalam penelitian ini memiliki kesamaan bersama penelitian sebelumnya, karena keduanya itu menyoroti masalah yang serupa dalam konteks pengawasan dan penyelesaian sengketa pemilu (Ninilouw, 2022).

Keenam berangkat dari penelitian Ja'far yang Kajian ini dengan judul "Eksistensi dan Integritas Bawaslu Dalam Penanganan Sengketa Pemilu" membahas fungsi pengawas pemilu dan kaitannya dengan tugas, wewenang, dan kewajiban mereka. Pemilihan, sebagai proses demokratis, dimaksudkan untuk mengubah dinamika masyarakat yang dapat menimbulkan konflik menjadi alat politik yang kompetitif serta menghasilkan pemilu yang berkualitas. Dalam hal pengawasan pemilu, terdapat pembagian tugas yang jelas. Bawaslu bertanggung jawab memantau seluruh tahapan pelaksanaan pemilu. Di tingkat provinsi, Panwaslu tugasnya mengawasi jalannya pemilu di wilayahnya. Sementara itu, Panwaslu tingkat kota bertanggung jawab atas pengawasan pelaksanaan pilkada di wilayah kabupaten atau kota. Pada tingkat kabupaten, Panwaslu bertanggung jawab memonitor jalannya pilkada di tingkat kecamatan, sedangkan Panwaslu lapangan bertugas untuk mengawasi semua tahap pilkada di tingkat desa atau kelurahan. Selain itu, pengawas pilkada dari luar juga berperan dalam mengawasi penyelenggaraan pilkada yang berlangsung di luar negeri. Hal ini beda pada penelitian yang saya buat, yang berfokus pada penyelesaian sengketa oleh Bawaslu provinsi kajian ini lebih menitikberatkan pada pengelolaan keberlanjutan dan integritas lembaga Bawaslu secara keseluruhan (Muhammad Ja'far, 2019).

Ketujuh berangkat dari penelitian setiawan dengan judul “Efektivitas Bawaslu Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilu” Penelitian ini meneliti sejauh mana efektivitas Bawaslu dalam menyelesaikan sengketa pemilu dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kewenangan hukum, kapasitas sumber daya manusia, dan kendala teknis di lapangan. Kajian ini memakai suatu pendekatan kualitatif yang akan melakukan wawancara kepada pihak Bawaslu dan KPU. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu masih menghadapi keterbatasan dalam mengimplementasikan keputusan yang telah ditetapkan. Meskipun keputusan Bawaslu bersifat mengikat, pelaksanaannya sering kali mengalami hambatan akibat minimnya dukungan dari pihak terkait, seperti KPU dan pemerintah daerah. Efektivitas Bawaslu dalam menegakkan keputusan masih terbatas, sehingga diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan serta penegakan hukum yang lebih tegas untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa pemilu (Rahadjie et al., 2022).

Kedelapan, berangkat dari penelitian Nasution (2021) yang berjudul “Peran Mediasi untuk Penyelesaian Sengketa Pemilu Oleh Bawaslu” artikel ini berfokus pada peran mediasi yang dibuat pada Bawaslu dalam menyelesaikan sengketa pemilu. Mediasi, sebagai mekanisme alternatif penyelesaian sengketa, diterapkan untuk mengurangi proses litigasi. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar sengketa pemilu tetap berujung di pengadilan karena para pihak sering kali gagal mencapai kesepakatan dalam mediasi. Faktor utama yang menyebabkan hal tersebut adalah kurangnya keterampilan mediasi di kalangan petugas Bawaslu serta minimnya kepercayaan peserta pemilu terhadap netralitas lembaga tersebut. Oleh karena itu, penguatan kapasitas mediasi serta peningkatan kredibilitas Bawaslu di mata peserta pemilu sangat diperlukan agar mediasi dapat menjadi solusi yang lebih efektif dalam penyelesaian sengketa pemilu. (Putra Alif Anandika, 2023).

Kesembilan, berangkat dari Arief (2020) yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Wewenang Bawaslu Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilu” kajian ini menganalisis kewenangan yuridis yang dimiliki Bawaslu

dalam menyelesaikan sengketa pemilu, khususnya yang berkaitan dengan tahapan proses pemilu, seperti pendaftaran calon, kampanye, dan penetapan hasil pemilu. Studi ini menyoroiti bahwa kewenangan Bawaslu yang ada pada Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 mengenai Pemilu akan cukup memadai. Namun, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, terutama akibat keterbatasan sumber daya dan kurangnya koordinasi dengan lembaga lain, seperti KPU dan DKPP. Meskipun secara yuridis kewenangan Bawaslu telah kuat, diperlukan peningkatan dalam koordinasi dan implementasi agar setiap keputusan dapat dijalankan secara efektif (Abdaud, 2023).

Kesepuluh, berangkat dari penelitian Rahman yang berjudul “Tantangan Dalam Pelaksanaan Fungsi Bawaslu Keetika akan Meyiapkan Sengketa Pemilu Di Daerah” Penelitian ini menyoroiti tantangan yang dihadapi Bawaslu di tingkat daerah, terutama terkait dengan perbedaan karakteristik wilayah serta pengaruh kekuatan politik lokal yang dapat memengaruhi independensinya. Studi ini menunjukkan bahwa di beberapa daerah, tekanan politik lokal begitu kuat sehingga menghambat Bawaslu dalam menjalankan tugasnya secara mandiri. Selain itu, keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia menjadi kendala utama dalam operasionalnya di tingkat daerah. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan kebijakan yang mendukung penguatan Bawaslu, baik dalam aspek pendanaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, maupun perlindungan terhadap independensi lembaga (Taufiqurrahman et al., 2023)

## **B. Kajian Teori**

### **1. Pemilu**

Pemilu adalah elemen esensial dalam pemerintahan yang berbasis demokrasi , sehingga menjadi sarana penting bagi rakyat dalam menjalankan kehidupan bernegara. adanya pemilu, masyarakat berhak memilih wakil yang nantinya akan menjalankan pemerintahan. Output pemilu yang berlangsung secara transparan, kebebasan berekspresi dan berkelompoj sesuai oada ketentuan pasal 28 UUD 1945, dianggap

mampu secara akurat merepresentasikan aspirasi serta partisipasi rakyat pada setiap tahapan proses demokrasi.

Pada pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2017 mengenai Pemilihan Umum, pemilu yaitu cara bagi rakyat agar mengekspresikan kedaulatan mereka dengan memilihkan anggota DPD, DPR, Presiden dan Wakilnya, serta anggota legislatif daerah. Bersamaan pada prinsip NKRI yang mempunyai landasan pada UUD 1945 serta Pancasila, pemilu dilakukan secara, terbuka, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilu dianggap sebagai simbol dan ukuran dari sistem demokrasi itu sendiri di banyak negara demokrasi. Hasil pemilu yang dilakukan secara terbuka, oada kebebasan berpendapat dan berkumpul, dianggapkan sebagai representasi yang sesuai dari cara berpartisipasi dan aspirasi rakyat.

Menurut harris G warren, Pemilu merupakan peluang bagi rakyat untuk menentukan perwakilan pemerintah serta menentukan apa yang mereka harapkan agar dibuat pada pemerintah. Melalui pemilu, masyarakat menetapkan Tujuan yang ingin mereka capai, Menurut A. Sudiharto, pemilu adalah instrumen penting dalam demokrasi dan menjadi bentuk terbukti dari partisipasi rakyat dalam kehidupan bernegara (Dede Nuryayi Taufik, 2023).

Pemilu yang berlandaskan prinsip demokrasi setidaknya memenuhi lima kriteria. Pertama, harus bersifat kompetitif. Kedua, pemilu harus dilaksanakan dengan jujur dan transparan. Ketiga, harus mencakup seluruh elemen masyarakat. Keempat, pemilih harus memiliki kebebasan dalam mempertimbangkan dan mendiskusikan pilihan mereka tanpa tekanan serta mendapatkan akses informasi yang luas. Kelima, pemilu harus dibuat pada lembaga yang netral dan independen. Oleh karena itu, kesuksesan atau kegagalan pemilu sangat bergantung pada satu faktor utama. Selain itu, hasil pemilu juga ditentukan oleh bagaimana kinerja lembaga penyelenggara dalam menjalankan tugasnya.

Oleh karena itu, sukses atau gagalnya pelaksanaan pemilu sangat bergantung pada penyelenggara pemilu menjalankan tugasnya secara objektif juga profesional. Di sisi lain, hasil pemilu juga ditentukan oleh apakah lembaga penyelenggara pemilu bekerja secara independent atau justru bersikap tidak netral dan berpihak kepada pihak tertentu.

Pemilu juga lembaga pelaksanaan pemilihan umum tercantum dalam undang-undang dasar, khususnya pada Bab VII B Pasal 22E yang merupakan perubahan yang ada di tiga UUD NKRI 1945 yang disahkan di 9 November 2001, yang memuat berbagai ketentuan.

- a. Pemilu dilakukan tiap lima tahun
- b. Pemilu dilaksanakan agar memilihkan anggota DPD,DPR, Presiden dan Wakil Presiden, serta Anggota DPRD
- c. Pemilu dibuat pada komisi pemilihan umum yang mandiri, tetap, dan nasional

Pada peraturan konstitusi, bisa disimpulkan jika lembaga yang bertanggung jawab atas menyelenggarakan pemilu pada Indonesia yaitu komisi pemilihan umum (KPU), yang memiliki sifat permanen, nasional dan independent. Halnya menunjukkan jika konstitusi di Indonesia menegaskan jika keberadaan badan yang menyelenggarakan pemilu, sehingga menuntut pembentukan KPU yang bersifat netral, permanen, dan independent, serta diberi tugas serta wewenang untuk melaksanakan pemilu yang demokratis.

Mangkanya, UUD NKRI 1945 memberikan dasar konstitusional yang kokoh bagi KPU sebagai lembaga yang mempunyai tanggung jawab agar dilakukannya pemilu, sesuai dengan Undang-Undang Bernomor 7 Tahun 2017 :

- a. Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Komisi pemilihan umum yaitu badan yang memiliki tugas untuk menyelenggarakan pemilu dan memiliki peran penting dalam proses pemilihan umum. Dalam sejarah politik Indonesia, lembaga ini mengalami berbagai dinamika tersendiri. Dalam sistem politik berdemokratis, pemilu yang transparan dan jujur

merupakan suatu keharusan. Bahkan, dalam sistem politik yang dirancang oleh negara, sering kali digunakan sebagai legitimasi atas sistem politik yang diterapkannya.

Karena peran penyelenggara pemilu sangat penting, keberadaannya secara konstitusional UUD 1945 pasal 22E ayat (5), yang mengungkapkan yakni pemilu bersifat nasional, tetap, dan independent. peraturan ini bertujuan untuk memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan kedaulatan rakyat.

b. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)

Undang-Undang Bernomor 7 Tahun 2017 menegaskan bahwa selain Komisi Pemilihan Umum (KPU), terdapat lembaga lain yang juga memiliki peran dalam pelaksanaan pemilu, yaitu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Bawaslu merupakan bagian dari penyelenggara pemilu, yang keberadaannya dilandasi oleh pelaksanaan penentuan Pasal 22E Ayat (5).

Berdasarkan Pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Bernomor 7 Tahun 2017, struktur Bawaslu mencakup Bawaslu pusat, Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten/kota, Panwaslu kecamatan, kelurahan/desa, luar negeri, dan pengawas TPS sangat penting agar dipastikannya jika penyelenggaraan pemilu berjalan bersamaan pada prinsip-prinsip pemilu dan aturan undang-undang yang ada.

c. Dewan kehormatan penyelenggara pemilu (DKPP)

Dalam pemilu 2009, Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 mengenai Pemilihan Umum dan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 mengenai Penyelenggaraan Pemilihan Umum menetapkan kode etik dan dewan kehormatan paada pertama kali didalam sejarah penyelenggaraan pemilu. kemudian melakukannya. mengubah ketentuan ini dan membentuk Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai tanggapan atas tuntutan agar pemilu dapat berlangsung demokrasi. Pada pasal 155 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017 mengenai Pemilihan Umum, DKPP yang

dibentukkan agar menilai dan menentukan laporan atau pengaduan mengenai pendugaan melanggar kode etik yang ada bagi anggota KPU di tingkat pusat, provinsi, nasional, dan kabupaten/kota, serta anggota Bawaslu di tingkat daerah.

Pemilihan umum bertujuan untuk mewujudkan hak politik dasar rakyat. Di negara demokratis, konstitusi menjamin kebebasan warga dalam menjalankan hak-hak fundamental mereka, termasuk hak politik. Dengan adanya pemilu yang dilakukan secara berkala, hak politik ini dapat diwujudkan secara tertib dan damai. Tujuan penyelenggaraan pemilu sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Bernomor 7 Tahun 2017 adalah:

- 1) Menyusun Badan musyawarah rakyat untuk menciptakan tatanan kehidupan bernegara yang berlandaskan Pancasila dan Konstitusi Republik Indonesia.
- 2) Pemilihan perwakilan rakyat dari masyarakat yang mencerminkan aspirasi serta kehendak rakyat pada saat meneruskan perjuangan untuk memberi pertahanan serta memberi pengembangan pada tujuan negara.
- 3) Pemilihan umum Pemilu merupakan sarana yang harus digunakan tanpa merusakkan prinsip-prinsip demokrasi, akan tetapi justru memastikan keberhasilan upaya menegakkan Pancasila dan mempertahankan UUD Republik Indonesia Tahun 1945.
- 4) Tidak menyusun pemerintah baru yang menyimpang dari suatu konsep pada empat pilar negara.
- 5) Memastikan kelangsungan membangun nasional.

## **2. Fungsi Bawaslu**

Salah satu tugas Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merupakan mengawasi pelaksanaan pemilu. Bertanggung jawab untuk menjaga integritas pemilu, Bawaslu mengawasi potensi pelanggaran, menyelidiki dugaan kecurangan, dan merekomendasikan sanksi hukum bagi mereka yang melanggar. pada Undang-Undang Bernomor 7 Tahun

2017 mengenai Pemilu, Bawaslu ialah badan independen yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemilu secara keseluruhan. tahapan proses pemilihan. Menurut UU, Bawaslu ditugaskan untuk mengawasi penyelenggara pemilu dari tahap persiapan, pelaksanaan, hingga penghitungan suara. Pengawasan ini mencakup pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu.(Amal, 2019).

Selain itu, Undang-Undang Bernomor 7 Tahun 2017 memberi ke Bawaslu kewenangan agar menyiapkan sengketa proses pemilu. selain melakukan tugas pengawasan. Bawaslu memiliki wewenang untuk memediasi dan mengadili perselisihan antara peserta pemilu dan penyelenggara pemilu, seperti KPU. Dalam melakukan tugas ini, Bawaslu menerapkan mekanisme penyelesaian sengketa yang beda secara bertahap, dimulai dari mediasi dan berakhir pada adjudikasi. Kecuali untuk sengketa administrasi tertentu yang masih dapat diajukan ke pengadilan, keputusan yang dibuat oleh Bawaslu selama proses tersebut bersifat final dan mengikat(Muhaimin et al., 2024).

Peran Bawaslu sangat krusial dalam menjaga integritas serta keadilan pemilu. Lembaga ini bertugas mengawasi penggunaan dana kampanye, memastikan netralitas aparat pemerintah, serta melindungi hak-hak politik setiap masyarakat. Dalam menangani pelanggaran pidana pemilu, Bawaslu bekerja sama oleh berbagai pihak, seperti kepolisian dan kejaksaan. Oleh karena itu, Bawaslu berfungsi sebagai penjaga agar pemilu berlangsung sesuai dengan prinsip demokrasi yang bebas, jujur, dan adil.

Menurut Larry Diamond dan Leonardo Morlino dalam bukunya *Assessing the Quality of Democracy* (2005), demokrasi konstitusional merupakan sistem pemerintahan yang menjadikan supremasi hukum sebagai pilar utama. Demokrasi ini tidak hanya berfokus pada pelaksanaan pemilu secara rutin, tetapi juga pada penegakan hukum yang adil, akuntabilitas, serta perlindungan hak-hak masyarakat. Sebagai lembaga pengawas pemilu, Bawaslu menjalankan prinsip supremasi hukum dengan memastikan setiap tahapan pemilu

berlangsung sesuai dengan hukum yang berlaku. Bawaslu juga berfungsi sebagai mekanisme akuntabilitas dengan memberikan sanksi kepada peserta pemilu yang terbukti melanggar aturan berdasarkan peraturan hukum yang berlaku. (Setiawan & Djafar, 2023). Oleh karena itu, sebagaimana indikator utama menurut Larry Diamond dan Leonardo Morlino yaitu:

1. Rule of law (Supremasi hukum)

Bawaslu Republik Indonesia menetapkan dasar penting untuk menjamin bahwa seluruh proses pemilu ini dilakukan di Indonesia bersamaan pada aturan undang-undang yang ada. Bawaslu ialah lembaga yang bertanggung jawab atas pemilu dan bertanggung jawab untuk menjaga dan mencegah pelanggaran pemilu. Dengan supremasi hukum, setiap tahapan pemilu harus dilakukan dengan adil sehingga tidak ada pihak yang dapat bertindak sewenang-wenang di luar aturan.

Selain menjalankan fungsinya sebagai pengawas, Bawaslu juga memiliki kemampuan untuk menyelesaikan sengketa pemilu melalui mekanisme mediasi serta adjudikasi. Dalam praktiknya, supremasi hukum Bawaslu memastikan bahwa setiap sengketa pemilu diselesaikan dengan adil dan berdasarkan bukti dan peraturan yang berlaku, dan bahwa Bawaslu bertindak secara mandiri dan tidak terpengaruh oleh pihak lain, sehingga keputusan yang dibuat sesuai dengan peraturan.

**Gambar 2.1** Alur penyelesaian sengketa antara peserta dengan penyelenggara pemilu



**Sumber:** Bawaslu Provinsi Jawa Timur 2024

Dari gambar tersebut memperlihatkan proses penyelesaian sengketa antara peserta dan penyelenggara pemilu yang dibuat pada badan pengawasan pemilihan umum provinsi jawa timur. Proses tersebut berdasarkan peraturan bawaslu bernomor 9 tahun 2022 yang mengatur mengenai mekanisme penyelesaian sengketa pada proses pemilu. Tujuan utama alur ini adalah memberikan pembinaan kepada pemilih yang merasa dirugikan dalam proses pemilu agar dapat memperoleh keadilan melalui jalur hukum. Proses penyelesaian sengketa diawali dengan penajuan permohonan oleh pemilih dalam waktu 3 hari kerja sejak subjek sengketa. Permohonan ini akan diserahkan kepada petugas yang akan memeriksa kelengkapan dokumen. Jika permohonan tidak lengkap, maka akan dikembalikan ke pemohon untuk diperbaiki. Namun, jika dokumen sudah lengkap, permohonan akan memasuki tahap pemeriksaan untuk memeriksa apakah perselisihan tersebut memenuhi persyaratan untuk diproses lebih lanjut.

Setelah verifikasi selesai dan dinyatakan valid, permohonan akan terdaftar secara resmi. Selanjutnya akan dilakukan proses mediasi antara pihak yang bersengketa dengan harapan mencapai kesepakatan. Jika dalam mediasi kedua belah

pihak sepakat, maka dibuat keputusan penyelesaian yang mengikat. Namun, jika tidak tercapainya kesepakatan melalui mediasi, maka sengketa akan berlanjut ke tahap adjudikasi, yaitu sidang yang dipimpin oleh bawaslu untuk menentukan keputusan yang mengikat secara hukum. Tahapan adjudikasi bertujuan untuk memberikan keputusan final terhadap sengketa yang diajukan, dengan batas waktu penyelesaian maksimal 12 hari kerja sejak tahap registrasi. Proses ini memberikan jaminan bahwa penyelesaian sengketa tidak akan berlarut-larut sehingga tidak mengganggu tahapan pemilu lainnya.

Oleh karena itu, keputusan yang dibuat selama proses adjudikasi memiliki kekuatan hukum dan harus dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat. Seluruh prosedur ini menunjukkan bahwa proses penyelesaian sengketa pemilu berkeadilan, transparan, dan terorganisir. Dengan mekanisme ini, peserta pemilu dapat mengatasi masalah yang muncul selama proses pemilu. Pada akhirnya, ini akan memperkuat sistem demokrasi Indonesia. Selain itu, gambar ini berfungsi sebagai paduan visual yang membantu masyarakat umum dan peserta pemilu memahami bagaimana proses penyelesaian sengketa secara resmi dilakukan.

## 2. *Accountability* (Akuntabilitas Pemerintah)

Mengarah pada keharusan Bawaslu untuk menjalankan fungsinya secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab kepada masyarakat. Sebagai pengawas pemilu, tugasnya adalah memastikan bahwa seluruh proses pemilu berjalan sesuai dengan perundang-undangan dan memberikan sanksi kepada mereka yang melanggar tanpa terpengaruh oleh kepentingan politik atau kepentingan pribadi. Oleh karena itu, bawaslu berperan penting dalam mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu serta demokrasi secara keseluruhan.

Penyelesaian sengketa bawaslu dapat dilihat dari keterbukaan prosedur, kepastian hukum, dan kecepatan dalam menangani masalah. Bawaslu memiliki sistem yang jelas untuk memastikan bahwa setiap keputusan memiliki dasar hukum yang kuat dan dapat dipertanggung jawabkan. Bawaslu menyelesaikan sengketa dengan cara yang profesional serta terbuka. Bawaslu bertanggung jawab untuk menjamin bahwa hanya sengketa yang memenuhi syarat yang dapat diproses. Setiap permohonan yang diajukan oleh peserta pemilu harus melalui proses verifikasi dan registrasi sebelum diproses lebih lanjut. Selain itu, adanya mediasi sebagai upaya awal penyelesaian sengketa menunjukkan bahwa bawaslu mengutamakan penyelesaian yang adil bagi semua pihak sebelum melanjutkan proses adjudikasi. (Aulia, 2016).

Dalam setiap tahapan penyelesaian sengketa, Bawaslu menetapkan tenggat waktu untuk menunjukkan akuntabilitas. Bawaslu berusaha meningkatkan produktivitas dan mencegah konflik dengan mewajibkan sengketa diselesaikan dalam waktu cukup lama dua belas hari kerja setelah didaftarkan. Kepastian waktu ini membuat pemilu lebih adil karena mereka tidak perlu menunggu ketidakpastian yang dapat mengganggu proses pemilu.

Bawaslu juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa keputusan yang dibuat dalam proses adjudikasi memiliki dasar hukum yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan, selain aspek prosedur. Setiap keputusan harus didasarkan pada bukti yang jelas juga sesuai dengan peraturan yang berlaku. Proses ini menunjukkan bahwa Bawaslu tidak hanya menjaga pemilu tetapi juga menjamin penyelenggaraan pemilu yang adil. Proses ini menunjukkan bahwa bawaslu sangat bertanggung jawab dalam penyelesaian sengketa pemilu, yang merupakan bagian penting dari meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap

sistem demokrasi di Indonesia.

### 3. *Participation* (Partisipasi politik)

Dalam sistem politik demokrasi, partisipasi politik tidak hanya terbatas pada pemilih yang menggunakan hak suaranya; masyarakat secara keseluruhan juga berpartisipasi dalam mengawasi proses pemilu. Bawaslu memberikan peluang kepada masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam menjamin pemilu yang jujur dan adil, baik melalui pelaporan dugaan pelanggaran maupun berpartisipasi dalam wacana publik mengenai peraturan pemilu.

Salah satu tanggung jawab utama Bawaslu adalah menjamin bahwa proses pemilu dilakukan sesuai dengan prinsip keadilan, transparansi, dan integritas. Pengawasan pemilu, penyelesaian sengketa, dan pelibatan masyarakat dalam pengawasan adalah beberapa cara partisipasi politik dapat diwujudkan. Bahwaslu menjadi lembaga yang tidak hanya mengawasi pemilu tetapi juga mendorong masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam menjaga kualitas pemilu. Pengawas pemilu, terdiri oleh anggota bawaslu pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan tingkat kecamatan dan desa, adalah salah satu bentuk partisipasi politik di bawaslu. Tugas utama pengawas pemilu adalah mencegah kecurangan atau pelanggaran hukum selama pemilu. Mereka menjaga demokrasi dengan memastikan bahwa semua peserta pemilu mengikuti aturan. Pengawasan pemilu yang independen meningkatkan keadilan dan transparansi pemilu. (Bidja, 2022).

Dengan menjadi pengawas pemilu sukarela, melaporkan dugaan pelanggaran pemilu, atau memberikan informasi mengenai kampanye yang tidak sesuai aturan, masyarakat dapat berkontribusi. Keterlibatan publik mendorong pengawasan pemilu yang lebih baik, dan ini menunjukkan bahwa demokrasi yang berbasis pada keterbukaan dan akuntabilitas telah

berkembang. Kecurangan pemilu berkorelasi negatif dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilihan umum. Bahwa bawaslu berfungsi sebagai pengawas pemilu memungkinkan setiap orang, baik eserta maupun masyarakat, untuk berpartisipasi secara aktif dalam menjaga keadilan dan transparansi pemilu. Tidak hanya partisipasi ini menjamin pemilu yang adil dan jujur, namun juga meningkatkan percayapada masyarakat terhadap demokrasi Indonesia.

### **3. Jenis-Jenis Sengketa Proses Pemilu**

Sengketa proses pemilu di Indonesia terbagi dalam beberapa jenis berdasarkan aspek-aspek yang terlibat dalam proses pemilu. Sengketa ini berkaitan oada ketidaksepakatan antara peserta pemilu, penyelenggara, atau pihak terkait lainnya terkait tindakan, keputusan, atau kebijakan yang diambil selama tahapan pemilu. Berikut beberapa jenis sengketa proses pemilu antara lain:

- 1) Sengketa antar peserta pemilu dan pemilu, sengketa yang muncul diantara partai politik, calon, atau pun peserta pemilu lainnya dengan komisi pemilu umum (KPU) atau bawaslu terkait keputusan, tindakan, atau kebijakan penyelenggara pemilu.
- 2) Sengketa antara sesama peserta pemilu, sengketa ini terjadi antara partai politik, pasangan calon, atau peserta pemilu lainnya terkait tindakan atau keputusan yang diambil oleh salah satu peserta pemilu yang dianggap merugikan peserta lainnya.
- 3) Sengketa terkait penetapan calon atau partai, sengketa ini berkaitan oada keputusan KPU atau bawaslu mengenai penetapan calon anggota legislative, calon presiden/wakil presiden, atau partai politik yang berhak mengikuti pemilu. Sengketa ini bias muncul jika ada pihak yang merasa tidak memenuhi syarat namum tetap ditetapkan, atau sebaliknya, pihak yang memenuhi syarat tetapi tidak ditetapkan.
- 4) Sengketa pelanggaran administrasi pemilu, sengketa ini terkait dugaan pelanggaran administrasi oleh peserta pemilihan umum

atau penyelenggara. Pelanggaran ini dapat mencakup pelaksanaan kampanye yang tidak sesuai aturan, pemasangan alat peraga kampanye di lokasi terlarang atau masalah teknis administrasi lainnya.

#### 4. Tahapan penyelesaian sengketa proses pemilu

Undang-undang bernomor 7 tahun 2017 mengenai pemilihan umum mengatur bagaimana sengketa proses pemilu diproses di Indonesia. Sengketa proses pemilu yaitu diantara peserta pemilu dan penyelenggara pemilihan umum atau antara keduanya. terkait tindakan, keputusan, atau kebijakan dalam pelaksanaan pemilu. Bawaslu mempunyai tugas untuk meyiapkan sengketa proses pemilu, berikut ini tahapan-tahapan penyelesaian sengketa proses pemilu menurut undang-undang tersebut:

##### 1. Pengajuan permohonan sengketa

Pihak yang merasa dirugikan (baik peserta pemilu atau pihak lain) dapat mengajukan permohonan sengketa kepada bawaslu. Permohonan harus diajukan paling lambat 3 hari kerja setelah keputusan, tindakan, atau kebijakan yang dianggap merugikan diterima oleh pihak tersebut. Permohonan harus disertai dengan bukti-bukti yang relevan, termasuk dokumen tertulis, saksi serta bukti lain yang mendukung.

##### 2. Pemeriksaan kelengkapan permohonan

Setelah menerima permohonan, bawaslu akan melakukan pemeriksaan awal terhadap kelengkapan administrasi dan substansi permohonan. Pemeriksaan ini dilakukan dalam waktu maksimal 3 hari kerja. Jika permohonan tidak lengkap atau tidak memenuhi syarat formal, bawaslu dapat meminta pemohon untuk melengkapi dalam batas waktu tertentu. Jika permohonan lengkap dan berada dalam kewenangan bawaslu, maka akan dilanjutkan ke tahap berikutnya.

##### 3. Mediasi

Jika permohonan sengketa dinyatakan lengkap, bawaslu akan memulai proses penyelesaian sengketa melalui mediasi antara pihak-pihak yang bersengketa. Proses mediasi ini dilakukan dalam jangka waktu 7 hari kerja sejak permohonan dinyatakan lengkap. Dalam mediasi, kedua belapihak akan diminta untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua pihak. Jika mediasi berhasil dan kesepakatan tercapai, hasil kesepakatan akan dituangkan dalam bentuk tertulis dan bersifat mengikat bagi kedua pihak.

#### 4. Adjudikasi

Jika mediasi tidak mencapai kesepakatan, bawaslu akan melanjutkan proses penyelesaian sengketa melalui mekanisme adjudikasi. Proses adjudikasi merupakan sidang untuk memutuskan sengketa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan dari kedua pihak. Adjudikasi harus diselesaikan dalam jangka waktu 12 hari kerja sejak mediasi dinyatakan gagal. Dalam proses adjudikasi, bawaslu akan memeriksa dokumen, mendengar keterangan saksi, dan menilai bukti yang diajukan oleh masing-masing pihak sebelum mengambil keputusan.

#### 5. Keputusan bawaslu

Setelah proses adjudikasi selesai, bawaslu akan mengeluarkan keputusan yang bersifat final dan mengikat. Keputusan bawaslu harus diambil dalam waktu 5 hari kerja setelah sidang adjudikasi berakhir. Keputusan ini dapat berupa perintah untuk memperbaiki atau membatalkan keputusan, tindakan, atau kebijakan yang menjadi sengketa, tergantung pada hasil penilaian bawaslu.

#### 6. Tindak lanjut keputusan

Pihak yang bersengketa (terutama penyelenggara pemilu, seperti KPU) wajib menindaklanjuti keputusan bawaslu sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan. Kegagalan untuk melaksanakan keputusan ini dapat dikenai sanksi administrative. Jika ada yang tidak puas oada keputusan bawaslu, mereka dapat menentangnya

di pengadilan tata usaha negara (PTUN) atau mengajukan gugatan hukumberkaitan.

